



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Firdiansyah Bin M. Rusdi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Tani Nomor 52 RT001 RW001 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/13/II/2024/Satresnarkoba tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa M. Firdiansyah Bin M. Rusdi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu saudara Abdurahman Ralibi,S.H., Heri Mukti,S.H., kesemuanya Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum SUMSEL yang beralamat di Jalan Dr. M Isa No. 828 Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-137/EP.2/03/2024 tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Firdiansyah Bin M. Rusdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Firdiansyah Bin M. Rusdi** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,552 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 123 / NNF / 2024 tanggal 18 Januari 2024;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi BG 3207 ADT, Nomor Rangka : MH3SSEG710MJ053859 dan Nomor Mesin : E32WE0060460.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. M. Rusdi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-137/EP.2/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M. FIRIDIANSYAH Bin M. RUSDI pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Gang Tani Rt.001 Rw.001 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa bertemu dengan temannya yaitu sdr. ALEK (belum tertangkap) di dekat SMAN 15 Palembang di Jalan Aipda KS. Tubun Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, pada saat itu sdr. ALEK (belum tertangkap) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu, dengan ketentuan terdakwa mengambil terlebih dahulu narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan apabila ada yang terjual barulah terdakwa menyetorkan uangnya kepada sdr. ALEK (belum tertangkap), mendengar hal tersebut lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian sdr. ALEK (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, sesampainya dirumah, terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil, yang mana beberapa hari kemudian terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, anggota Kepolisian dari Polrestabes

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang diantaranya saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di rumah terdakwa di Gang Tani Nomor 52 Rt.001 Rw.001 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, sekira pukul 13.00 WIB saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI beserta rekan satu tim mendatangi rumah terdakwa, lalu saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI menemui terdakwa dirumahnya sedangkan rekan-rekan lain bersembunyi terlebih dahulu, pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) mengatakan kepada terdakwa jika ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan jika terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan meminta kepada saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI untuk menunggu didekat Musholla yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah itu saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI menuju ke musholla dimaksud dan menunggu terdakwa, tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu Nomor Polisi BG 3207 ADT, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm), setelah itu terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dari tangan kanannya, melihat hal tersebut lalu saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu beberapa rekan saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI keluar dari persembunyian dan ikut mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 123 / NNF / 2024 tanggal 18 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Niryasti, S.Si., M.Si, dan Made Ayu Shinta. M, A.Md., S.E. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto keseluruhan 0,552 (nol koma lima ratus lima puluh dua) gram, selanjutnya didalam berita acara disebut BB 215 / 2024 / NNF.

Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 215 / 2024 / NNF** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa M. FIRDIANSYAH Bin M. RUSDI tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. FIRDIANSYAH Bin M. RUSDI pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Gang Tani Rt.001 Rw.001 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa bertemu dengan temannya yaitu sdr. ALEK (belum tertangkap) di dekat SMAN 15 Palembang di Jalan Aipda KS. Tubun Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, pada saat itu sdr. ALEK (belum tertangkap) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu, dengan ketentuan terdakwa mengambil terlebih dahulu narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan apabila ada yang terjual barulah terdakwa menyetorkan uangnya kepada sdr. ALEK (belum tertangkap), mendengar hal tersebut lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian sdr. ALEK (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, sesampainya dirumah, terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil, yang mana beberapa hari kemudian terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, anggota Kepolisian dari Polrestabes Palembang diantaranya saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di rumah terdakwa di Gang Tani Nomor 52 Rt.001 Rw.001 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, sekira pukul 13.00 WIB saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI beserta rekan satu tim mendatangi rumah terdakwa, lalu saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI menemui terdakwa dirumahnya sedangkan rekan-rekan lain bersembunyi terlebih dahulu, pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) mengatakan kepada terdakwa jika ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan jika terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan meminta kepada saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI untuk menunggu didekat Musholla yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah itu saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI menuju ke musholla dimaksud dan menunggu terdakwa, tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu Nomor Polisi BG 3207 ADT, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm), setelah itu terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dari tangan kanannya, melihat hal tersebut lalu saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu beberapa rekan saksi M. FABIEL AKBAR Bin BASTARI (Alm) dan saksi YUDHA TRIANSYAH Bin SULDANI keluar dari persembunyian dan ikut mengamankan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 123 / NNF / 2024 tanggal 18 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Niryasti, S.Si., M.Si, dan Made Ayu Shinta. M, A.Md., S.E. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,552 (nol koma lima ratus lima puluh dua) gram, selanjutnya didalam berita acara disebut BB 215 / 2024 / NNF.

Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 215 / 2024 / NNF** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa M. FIRDIANSYAH Bin M. RUSDI tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Fabiel Akbar Bin Bastari (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Yudha Triansyah,S.H serta tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Gang Tani RT001 RW001 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah,S.H mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di rumah Terdakwa di Gang Tani Nomor 52 RT001 RW001 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, sekira pukul 13.00 WIB saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah,S.H beserta rekan satu tim mendatangi rumah Terdakwa, lalu saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah,S.H menemui Terdakwa dirumahnya sedangkan rekan-rekan lain bersembunyi terlebih dahulu. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah,S.H melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) dan mengatakan kepada Terdakwa jika ingin membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan meminta kepada saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah,S.H untuk menunggu di dekat musholla yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. setelah itu saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah,S.H menuju ke musholla dimaksud dan menunggu Terdakwa, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu Nomor Polisi BG 3207 ADT, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah,S.H. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dari tangan kanannya, melihat hal tersebut lalu saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah,S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang keluar dari persembunyian dan ikut mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Alek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan uang tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari saudara Alek (DPO) tersebut, Terdakwa memecahnya menjadi 6 (enam) paket dan sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi BG 3207 ADT, Nomor Rangka : MH3SSEG710MJ053859 dan Nomor Mesin : E32WE0060460 milik Terdakwa akan tetapi sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan atas Saksi tersebut;

2. Saksi Yudha Triansyah,S.H Bin Suldani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. Fabiel Akbar serta tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Gang Tani RT001 RW001 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah,S.H mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di rumah Terdakwa di Gang Tani Nomor 52 RT001 RW001 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, sekira pukul 13.00 WIB saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah,S.H beserta rekan satu tim mendatangi rumah Terdakwa, lalu saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah,S.H menemui Terdakwa dirumahnya sedangkan rekan-rekan lain bersembunyi terlebih dahulu. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah,S.H melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg



dan mengatakan kepada Terdakwa jika ingin membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan meminta kepada saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah, S.H untuk menunggu di dekat musholla yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. setelah itu saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah, S.H menuju ke musholla dimaksud dan menunggu Terdakwa, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu Nomor Polisi BG 3207 ADT, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah, S.H. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dari tangan kanannya, melihat hal tersebut lalu saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang keluar dari persembunyian dan ikut mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Alek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan uang tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari saudara Alek (DPO) tersebut, Terdakwa memecahnya menjadi 6 (enam) paket dan sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi BG 3207 ADT, Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SSEG710MJ053859 dan Nomor Mesin : E32WE0060460 milik Terdakwa akan tetapi sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Gang Tani RT001 RW001 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,523 (nol koma lima ratus dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Alek (DPO) di dekat SMAN 15 Palembang di Jalan Aipda KS. Tubun Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, pada saat itu saudara Alek (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu dengan ketentuan Terdakwa mengambil terlebih dahulu narkotika jenis sabu tersebut dan apabila ada yang terjual barulah Terdakwa menyetorkan uangnya kepada saudara Alek (DPO). Mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara Alek (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil, yang mana beberapa hari kemudian Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal menemui Terdakwa di rumahnya, pada saat itu kedua orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa jika ingin membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), mendengar hal tersebut lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dan meminta kepada kedua orang tersebut untuk menunggu di dekat musholla yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu Nomor Polisi BG 3207 ADT menemui kedua orang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg



tersebut, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanannya namun pada saat itu tiba-tiba kedua orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disitulah Terdakwa baru mengetahui jika kedua orang tersebut merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*), tidak lama kemudian keluarlah beberapa anggota Kepolisian yang lain dari persembunyian dan ikut mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Alek (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi BG 3207 ADT, Nomor Rangka : MH3SSEG710MJ053859 dan Nomor Mesin : E32WE0060460 milik Terdakwa dan masih *leasing*;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,552 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 123 / NNF / 2024 tanggal 18 Januari 2024;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi BG 3207 ADT, Nomor Rangka : MH3SSEG710MJ053859 dan Nomor Mesin : E32WE0060460.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga



barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 123 / NNF / 2024 tanggal 18 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Niryasti, S.Si., M.Si, dan Made Ayu Shinta. M, A.Md., S.E. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,552 (nol koma lima ratus lima puluh dua) gram, selanjutnya didalam berita acara disebut **BB 215 / 2024 / NNF**. Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 215 / 2024 / NNF** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Firdiansyah Bin M. Rusdi ditangkap oleh saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah,S.H serta tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Gang Tani RT001 RW001 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Alek (DPO) di dekat SMAN 15 Palembang di Jalan Aipda KS. Tubun Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, pada saat itu saudara Alek (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu dengan ketentuan Terdakwa mengambil terlebih dahulu narkotika jenis sabu tersebut dan apabila ada yang terjual barulah Terdakwa menyetorkan uangnya kepada saudara Alek (DPO). Mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara Alek (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Sesampainya dirumah, Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil, yang mana beberapa hari kemudian Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal menemui Terdakwa dirumahnya, pada saat itu kedua orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa jika ingin membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), mendengar hal tersebut lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dan meminta kepada kedua orang tersebut untuk menunggu didekat musholla yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu Nomor Polisi BG 3207 ADT menemui kedua orang tersebut, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanannya namun pada saat itu tiba-tiba kedua orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disitulah Terdakwa baru mengetahui jika kedua orang tersebut merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*), tidak lama kemudian keluarlah beberapa anggota Kepolisian yang lain dari persembunyian dan ikut mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 123 / NNF / 2024 tanggal 18 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Niryasti, S.Si., M.Si, dan Made Ayu Shinta. M, A.Md., S.E. barang bukti yang diterima berupa :

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,552 (nol koma lima ratus lima puluh dua) gram, selanjutnya didalam berita acara disebut BB 215 / 2024 / NNF.



Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 215 / 2024 / NNF** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di



persidangan, dengan kata lain unsur "Setiap Orang," dimaksudkan untuk mengantisipasi "*Error In Persona*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama M. Firdiansyah Bin M. Rusdi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa M. Firdiansyah Bin M. Rusdi menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat



alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Gang Tani RT001 RW001 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, saksi M. Fabiel Akbar dan saksi Yudha Triansyah, S.H serta tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Firdiansyah Bin M. Rusdi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Alek (DPO) di dekat SMAN 15 Palembang di Jalan Aipda KS. Tubun Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, pada saat itu saudara Alek (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu dengan ketentuan Terdakwa mengambil terlebih dahulu narkotika jenis sabu tersebut dan apabila ada yang terjual barulah Terdakwa menyetorkan uangnya kepada



saudara Alek (DPO). Mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara Alek (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Sesampainya dirumah, Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil, yang mana beberapa hari kemudian Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal menemui Terdakwa dirumahnya, pada saat itu kedua orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa jika ingin membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), mendengar hal tersebut lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan meminta kepada kedua orang tersebut untuk menunggu didekat musholla yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu Nomor Polisi BG 3207 ADT menemui kedua orang tersebut, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dari tangan kanannya namun pada saat itu tiba-tiba kedua orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disitulah Terdakwa baru mengetahui jika kedua orang tersebut merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*), tidak lama kemudian keluarlah beberapa anggota Kepolisian yang lain dari persembunyian dan ikut mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 123 / NNF / 2024 tanggal 18 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT, Niryasti, S.Si., M.Si, dan Made Ayu Shinta. M, A.Md., S.E. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan



berat netto keseluruhan 0,552 (nol koma lima ratus lima puluh dua) gram, selanjutnya didalam berita acara disebut BB 215 / 2024 / NNF. Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 215 / 2024 / NNF** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Terdakwa dapat dipandang sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu yang Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum pula Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan menerima, menguasai atau membawa ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan di atas maka terdapat kecenderungan Terdakwa terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkoba terlebih lagi Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ataupun tanpa kewenangan sebagaimana maksud unsur ad 2 dan ad 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Firdiansyah Bin M. Rusdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** serta membayar **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,552 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 123 / NNF / 2024 tanggal 18 Januari 2024;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi BG 3207 ADT, Nomor Rangka : MH3SSEG710MJ053859 dan Nomor Mesin : E32WE0060460;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. M. RUSDI.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2024**, oleh Zulkifli,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha,S.H.,M.H., dan Masriati,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maseha,S.Sos,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

Maseha, S.Sos, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)